

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian

Kota Medan merupakan ibu kota provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 2.435.252 jiwa. Batas wilayah kota Medan dikelilingi oleh kabupaten Deli Serdang disebelah Utara, Selatan, Barat dan Timur. Luas wilayah kota Medan adalah 265,10 kilometer persegi yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Masing-masing kecamatan tersebut adalah: Medan Barat, Medan Baru, Medan Timur, Medan Area, Medan Kota, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Belawan, Medan Perjuangan, Medan Marelan, Medan Tuntungan. Adapun salah satunya lokasi tempat penelitian yang akan di teliti ialah di kecamatan Medan Area, kelurahan Tegal Sari 1. (PulunganNona 2021).

1. Sejarah Singkat Masyarakat Minang Pariaman Tegal Sari

Desa Tegal Sari 1 merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Medan Area Kota Medan. Masyarakat Desa Tegal Sari merupakan masyarakat dengan suku, agama dan budaya yang beragam. Yang mana menurut peneliti kebanyakan sebagian masyarakat tegal sari merupakan orang perantau yang berasal dari kota Pariaman merupakan suku yang memiliki marga Piliang, Koto, Caniago, Tanjung, Jambak, Panyalai, Guci, Sikumbang yang tinggal di Desa Tegal Sari dan bukan hanya para perantau Minangkabau tetapi banyak juga suku lain seperti, Melayu Deli 50% dan biasanya dari kalangan bangsawan, Tionghoa, Batak, dan Jawa. Dari wawancara mendalam dengan tokoh adat yang dituakan di desa tegal sari ia menceritakan bahwa Minangkabau ialah sebuah suku berasal dari Sumatera Barat, salah satunya kota Pariaman yang ibu kota nya Sumatera Barat. Orang minangkabau merupakan orang yang banyak merantau di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya di Kota Medan. Di Kota Medan inilah para perantau hidup berkeluarga dan bertebaran diberbagai sudut Kota Medan. Orang Minangkabau sendiri dikenal dengan orang yang suka merantau dan berdagang walaupun

demikian orang Minangkabau tetap memegang teguh tradisi yang dimilikinya. Seperti yang kita lihat dengan banyaknya rumah makan maupun restoran khas Minang di setiap sudut kota Medan.

Para perantau yang ada dikota Medan ini memiliki tempat pertemuan untuk bertemu sesama perantauan. Misalnya masyarakat Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS), sebuah falsafah hidup bermasyarakat dan berbangsa/bernegara harus diwujudkan dalam kehidupan nyata dimana pun masyarakat Minang dimana berada. Kota ini juga menjadi rumah bagi organisasi dan perkumpulan masyarakat pendatang Minangkabau lainnya dan ada juga beberapa organisasi lain atau perhimpunan masyarakat perantauan Minangkabau di kota ini yaitu bangunan berupa arsitektur khas Minangkabau dengan gonjong seperti rumah gadang di Sumatera Barat yang terletak di Jl. Laksamana No. 102, kec. Medan Kota, Kota Madya Medan atau yang dikenal dengan gedung ikatan keluarga gasan saiyo (IKGS) dan juga Rumah Gadang Banuhampu yang terletak di Jl. Laksana, Sei Rengas, Kec. Medan Area, Kota Madya Medan.

Menurut beberapa sumber, sebagian besar orang Minangkabau merantau ke kota Medan pada tahun 1930-an. Awalnya memilih lokasi Kota Maksum I. Dikarenakan, lokasi tersebut dekat dengan Pusat Pasar Medan atau Pajak Sentral yang sekarang menjadi pusat perdagangan di kota Medan. Kemudian, pada awal tahun 1950-an, terjadilah gelombang besar pendatang dari kalangan perantauan Minangkabau pindah ke Medan. Awalnya kawasan Sukaramai yang kala itu masih seperti hutan belantara yang menjadi tujuan dan untuk mengadu nasib dan hidup. Akibat peristiwa migrasi tersebut, Sukaramai hingga saat ini dikenal sebagai Minangtown atau pusat pemukiman orang minang di Medan. Hal ini sangat kental terasa jika anda memasuki pasar Sukaramai, tak heran jika banyak ditemui pedagang yang menggunakan Bahasa Minang. Kedatangan orang Minang di suatu daerah juga ditandai dengan banyak rumah makan Minang dan sate Padang yang ditemui, biasanya dilabeli dengan nama daerah di Sumatera Barat, seperti “ rumah makan khas minang maimbau, sate Padang jo andah, dll” hal ini merupakan bentuk eksistensi suatu kelompok tersebut. Tetapi, kontribusi putra dan putri Minangkabau bagi pembangunan Kota Medan juga tidak bisa di anggap remeh, cukup banyak

putra putri urang awak yang sudah menjadi pejabat, sarjana, bahkan pengusaha yang cukup berpengaruh di Kota Medan.



Gambar 2 : Pasar Tradisional Sukaramai

Sumber : Dokumentasi Pribadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

2. Data Kependudukan Desa Tegal Sari 1 Kecamatan Medan Area

Berdasarkan data penduduk yang peneliti dapat dari kantor kepala desa tegal sari 1, dulu pada tahun 2021 kecamatan Medan Area tercatat mempunyai sebanyak penduduk sebesar 117.029 jiwa. Luas dari kecamatan medan area ini adalah 7,75 km² dan kepadatan penduduknya adalah 21.201 jiwa/km². Sekarang pada tahun 2022, jumlah penduduk kecamatan ini sebanyak 120.097 jiwa. Sebagian masyarakat yang tinggal di sukaramai dapat di lihat pekerjaan penduduknya ialah berdagang/berjualan, pengusaha, guru, kerja pabrik, dll.dengan kode pos 20211 – 20217.

Table 1.1. Data Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Area

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan pertahun
1	Pasar merah timur	13.331	1,90
2	Tegal sari II	8.199	1,98
3	Tegal sari III	11.991	1,51
4	Tegal sari I	10.442	1,86
5	Sukaramai I	10.535	2,40
6	Sukaramai II	7.363	1,46
7	Kota Maksum II	10.166	1,35
8	Kota Maksum IV	10.744	2,59
9	Pandau Hulu II	9.373	1,07
10	Sei Rengas Permata	4.325	1,89
11	Sei Rengas II	6.402	2,64
12	Kota Maksum I	14.158	2,09
	Jumlah	117.029	22.74

Sumber data : Kantor Desa Tegal Sari I 2021

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Tegal Sari 1 Berdasarkan Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	5.267	52.67%
2	Perempuan	5.175	51.75%
	Jumlah	10.442	104.42%

Sumber data : Kantor Desa Tegal Sari I 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk desa tegal sari 1 kebanyakan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki ketimbang perempuan, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5.267 atau sekitar (52.67%), sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 5.175 atau sekitar (51.75%). Dengan total semua penduduk sebanyak 10.442.

Tabel 1.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tegal Sari 1

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri	91
2	Pegawai Swasta	696
3	Abri	15
4	Petani	0
5	Nelayan	0
6	Pedagang	2.299
7	Pensiunan	33
8	Lainnya	447
Jumlah		3. 581

Sumber data : Kantor Desa Tegal Sari I 2021

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa sebagian besar masyarakat tegal sari mempunyai pekerjaan sebagai pedagang sejumlah 2.299 dikarenakan lokasi desa tegal sari 1 ini yang tidak jauh dari pusat pasar yang menjual berbagai macam dan segala jenis perlengkapan rumah tangga dan kebutuhan hidup pokok masyarakat yang selalu di cari-cari para masyarat untuk memenuhi kehidupan sehari-seharnya. Lalu, adapun yang bekerja sebagai pegawai negeri sebanyak 91 orang, pegawai swasta sebanyak 696 orang, sebagai Abri sebanyak 15 orang, sebagai petani dan nelayan tidak ada dikarenakan lokasi desa tegal sari yang berada di tengah-tengan kota medan dan sangat jauh dari pesisir laut butuh waktu berjam-jam juga untuk sampai kelaut. Lalu, sebagai pensiunan sebanyak 33 orang, sebagai lainnya sebanyak orang 447 misalnya seperti yang bekerja sebagai buruh pabrik, tukang pangkas, dll.

3. Etnis dan suku budaya

Sebagai salah satu kecamatan di kota Medan, suku penduduk di kecamatan ini cukup beragam. Adapun berbagai suku dalam kecamatan Medan Area ini ialah suku Melayu Deli 50% dan biasanya dari kalangan bangsawan, Tionghoa, Batak, dan Jawa merupakan suku yang paling banyak di kecamatan ini apalagi di kelurahan sukaramai yang di dekat komplek mega mas itu rata-rata orang tionghoa yang

tinggal di sekitaran komplek situ. Selain itu, ada juga suku lain seperti Minang, Sunda, India, Pesisir, Bugis dan lainnya.

4. Agama

Menurut data Kementrian dalam Negeri tahun 2021, warga kecamatan Medan Area sangat beragam dan religius dalam agama yang dianut. Adapun persentase penduduk kecamatan Medan Area yang memeluk agama Islam sangat tinggi yaitu sebanyak 71,18%, sedangkan penganut agama Buddha dari keturunan Tionghoa mencapai yakni 22,38%, Sebagian lagi beragama Kristen sebanyak 6,38% imana Protestan 5,60% dan Khatolik 0,78% dan sebagian kecil lainnya adalah Hindu 0,03%, dan Konghucu 0,03%. Saat ini tempat ibadah terdiri dari 54 masjid, 27 vihara, dan 8 gereja.

5. Fasilitas Sarana

Fasilitas sarana di kecamatan medan area bisa dikatakan kurang memadai, sementara untuk fasilitas lain seperti sarana olahraga seperti lapangan bola, atau taman buat jalan-jalan sore hanya ada di Jl. William Iskandar pancing di Gor Serbaguna. Adapun sarana yang ada di kecamatan medan area ini yakni; rumah sakit ada 5, rumah bersalin ada 2, puskesmas ada 3, posyandu ada 112, klinik ada 13, Universitas ada 3, SD disana ada 6, SMP ada 4, SMA ada 4, dan pusat perbelanjaan 1 yaitu pasar tradisional Sukaramai.



Gambar 3 : Peta Kecamatan Medan Area

Sumber : Kantor Desa Tegal Sari

B. Profil Informan Penelitian di desa Tegal Sari 1

Dalam penelitian membutuhkan informan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan dan menyukkseskan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah yang merupakan orang pariaman yang tinggal dan merantau ke Kota Medan yang nantinya informasi yang di dapatkan akan di analisis dan di susun secara sistematis oleh penulis. Dalam hal ini peneliti memutuskan bahwa subjek yang akan menjadi informan ialah terdiri dari 8 orang 2 perempuan dan 6 laki-laki yang mana di antara mereka ada yang memberikan uang jempunan, ada yang di jemput dan bahkan ada yang tidak menerima uang jempunan dikarenakan gengsi dan harga diri sebagai laki-laki. Berikut profil informan yang telah peneliti dapatkan selama menjalankan proses penelitian di Desa Tegal Sari 1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Profil Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Suku / Marga	Profesi	Pendidikan Terakhir
1	Zainal Iskandar	Laki-laki	69 tahun	Minang	Pedagang pakaian	SMA
2	Syahrial	Laki-laki	53 tahun	Minang-tanjung	Pembuat sepatu	SMP
3	Tonok tanjung	Laki-laki	64 tahun	Minang-tanjung	Pedagang sepatu	SMP
4	Linda	Perempuan	49 tahun	Minang-Tanjung	Ibu rumah tangga	SMP
5	Ade	Laki-laki	43 tahun	Minang-Jambak	Kepling Tegal Sari	SMK
6	Buyung	Laki-laki	44 tahun	Minang-Tanjung	Pekerja Bangunan	SMP
7	Ramli	Laki-laki	34 tahun	Minang-Koto	Pedagang makanan	SMA

8	Wahidah Hasanah	Perempuan	25 tahun	Minang- Piliang	Guru	S1
---	--------------------	-----------	-------------	--------------------	------	----

C. Analisis Praktik Pertukaran Uang Jemputan dalam Tradisi Bajapuik di Desa Tegal Sari 1

Masyarakat Tegal sari merupakan salah satu masyarakat yang terdapat banyak suku minang perantauan tapi bukan hanya minang banyak juga suku-suku lain yang merantau di desa tegal sari kecamatan medan area ini. Adapun masyarakat minang perantauan yang tinggal di desa tegal sari ialah kebanyakan mempunyai pekerjaan sebagai pedagang baik itu pedagang konveksi pakaian/baju, pembuat sepatu ajo, jualan emas dll. Dikarenakan orang minang sangat terkenal dengan budaya rantaunya apalagi laki-laki sangat di anjurkan untuk merantau karena dalam adat orang minangkabau laki-laki tidak mewarisi harta pusaka karena dalam sistem matrelineal perempuan memiliki kedudukan yang istimewa dalam kaum salah satunya berupa harta penguasaan harta pusaka. Adapun rangkaian tata cara pelaksanaan praktik pertukaran uang jemputan dalam tradisi pernikahan adat bajapuik ini di deskripsikan dalam 3 bagian yaitu: adanya Partisipan pelaku atau audiens, bahan dan alat yang akan digunakan selama proses manjapuik, dan pelaksanaannya.

1. Partisipan (pelaku dan audiens)

Komponen penting yang ada pada praktik pertukaran uang jemputan adalah adanya partisipan, yaitu pelaku dan audiens. Pada upacara ini terdapat 3 orang pelaku yang terlibat dalam proses tersebut diantaranya : marapulai (calon mempelai laki-laki), Juru bicara Anak Daro dan juru bicara marapulai. Marapulai, orang yang di jemput secara adat oleh rombongan keluarga anak daro untuk dinikahkan dan disandingkan di pesta perkawinan yang diadakan di kediaman mempelai perempuan, Marapulai merupakan seorang pendatang (urang sumando) di pihak perempuan. Juru bicara, kehadirannya sangat penting ia dipercayakan dan dianggap memiliki wawasan yang luas dan kemampuan dalam menjalankan adat ini. Masing-masing juru bicara keluarga menjadi pendatang pada keluarga yang diwakilinya.

2. Peralatan dan bahan yang akan di gunakan

Bahan dan alat yang digunakan dan harus disediakan selama melaksanakan acara ialah Sirih dalam *carano*, *Lancang*, *Kain Candai*, *Karih* (kris) atau *Sewah*, *Selapah Perak*, emas, uang jempunan, *baju sapatagak*. Alat-alat wajib tersebut dibalut dan kemudian dibawa menggunakan kain batik kerumah *marapulai*. Sirih dalam *carano*, ini sebagai wadah yang diisi dengan kelengkapan sirih, pinang, gambir, kapur sirih dan kain penutup *carano*. Keberadaan *carano* melambangkan kemuliaan bagi kaum wanita. Emas, di bawa oleh rombongan anak daro pada saat manjapuik *marapulai* merupakan benda yang dibawa untuk mendampingi jumlah uang japuik yang sudah di rundingkan sebelumnya. Uang Japuik, sejumlah uang tertentu yang diberikan oleh orangtua anak daro kepada orangtua *marapulai*. Baju Sapatagak, dibawa menggunakan baki. Baju sapatagak, seperangkat pakaian yang akan digunakan *marapulai* mulai dari tutup kepala sampai alas kaki juga yaitu : peci hitam, jas hitam, kemeja putih, ikat pinggang, celana hitam, dan sepatu hitam.

3. Pelaksanaan acara penjemputan pria

Benda-benda yang akan di bawa adalah sejumlah uang, emas, *carano* yang berisi seperangkat sirih, baki atau talam yang di dalamnya ada baju sapatagak. Kemudian salah satu dari utusan memeriksa kembali benda yang akan dibawa, dan menghitung ulang jumlah uang dan emas yang telah di tetapkan, lalu di bungkus rapi dengan sapu tangan. Setelah tertata rapi seluruh benda tersebut barulah anggota keluarga berembuk untuk menentukan siapa yang akan menjadi juru bicara pada pelaksanaan manjapuik *marapulai*. Orang yang menjadi juru bicara adalah yang dianggap mampu dan layak mengerti mengenai adat istiadat serta memiliki kedudukan yang hampir sejajar dengan pimpinan dari keluarga yang hendak di kunjungi.

Sementara itu adapun pelaksanaan tradisi pernikahan adat bajapuik ini ialah: *pertama*, memilih calon menantu terlebih dahulu (meresek), *kedua*, Maantaan Asok (megastar asap) ke rumah pihak laki-laki pada tahap inilah nominal uang jempunan di diskusikan dan disepakati oleh kedua keluarga. *Ketiga* bertukar cincin nah ketika nominal uang jempunan telah disepakati maka dilanjutkan dengan bertunangan di rumah si laki-laki, *keempat* menentukan hari pernikahan. *Kelima*, menjemput

mempelai laki-laki nah pada tahap inilah pertukaran uang jempunan itu dilaksanakan dan uang jempunan ini diberikan sebelum acara pernikahan sekitar 1 bulan atau 1 minggu sebelum acara pesta pernikahan (*baralek*). *Keenam*, pesta pernikahannya. *Ketujuh* manjalang pada tahap ini ialah mempelai wanita dengan suami datang kerumah orangtua sang suami untuk pertama kalinya sebagai menantu dan disini lah uang jempunan di kembalikan baik berupa emas/perhiasan, uang atau barang berharga lainnya bahkan nominal pengembalian uang jempunan ini lebih besar kembalian nya dari pada pemberian uang jempunan sebelumnya. Berdasarkan data yang di dapatkan dari informan bapak Ramli (34 Tahun) :

“makna uang jempunan itu dalam prakteknya sekarang sebagai tanda rasa hormat dan saling menghargai antara laki-laki dan perempuan. Kalau pihak laki-laki memberi lebih dalam mengembalikan uang jempunan, maka laki-laki akan sangat dihargai. Begitu juga dengan perempuan akan lebih sangat dihargai dengan uang dan emas yang diletakkan nilainya dari uang jempunan.”

Berdasarkan hasil wawancara dari informan menurutnya makna dari uang jempunan itu sebagai rasa saling menghormati dan menghargai orang tua laki-laki karna sudah merawat dan mendidiknya hingga sampai sekarang ini. Uang jempunan ini juga akan di kembalikan kepada pihak perempuan tapi nanti pada saat manjalang untuk yang pertama kali datang kerumah mertua sebagai menantu. Nah disitulah uang jempunan itu di kembalikan tapi dalam bentuk emas atau barang berharga lainnya. Pengembalian uang jempunan itu biasanya akan lebih besar nilainya dari sebelumnya karena pihak laki-laki akan lebih di hargai jika memberi lebih begitu juga dengan pihak perempuan akan lebih di dihargai dengan uang dan emas yang diletakkan dari uang jempunan.

Praktik pertukaran uang jempunan Pariaman yang tinggal di tegal sari 1 ini pelaksanaannya tidak sama persis seperti yang dilakukan di kota asalnya dan tentunya ada perubahan dan penyesuaian yang harus dilakukan. Mulai dari bentuk-bentuk pertukaran sampai pada pelaksanaan dalam tradisi ini seperti, perubahan dalam bentuk benda ke mata uang, yang awal dari barang berharga emas, kendaraan tanah, sekarang berubah ke lebih simpel jadi uang saja uang jempunan ini di berikan pada saat sebelum dilaksanakannya baralek (pesta pernikahan), misalnya seperti 1 bulan atau seminggu sebelum acara pesta pernikahan barulah uang jempunan itu di berikan ke keluarga laki-laki. Uang jempunan akan di berikan kepada keluarga laki-

laki oleh ninik mamak dari keluarga perempuan di rumah laki-laki yang akan di jemput. Lalu, mereka akan membawa uang jempunan serta seperangkat alat yang wajib dibawa dalam proses menjemput laki-laki. Adapun seperangkat alat tersebut ialah antara lain lancang, kain candai, kampia (tempat menyimpan sirih), karih (kris) atau sewah, selapah perak dan lain sebagainya. Alat yang wajib tersebut dibalut dan kemudian dibawa menggunakan kain batik kerumah calon laki-laki. Berdasarkan yang diungkapkan oleh bapak Syahrial (53 Tahun):

“Kalo disini sekarang sebagian besar uang jempunan masih banyak dilakukan di perantauan kota medan, tapi cara dan pelaksanaannya udah gak sama mirip sepenuhnya dengan yang dilakukan di daerah asalnya. Kalo disini yang menjalankan proses uang jempunan harus ada persetujuan kedua belah pihak, ataupun kalo tidak melakukan uang jempunan boleh-boleh saja asalkan kedua belah pihak menyetujui dan menyepakati dari hasil rapat yang di diskusikan. Misalnya, dari keluarga pria bertamu kerumah pihak keluarga wanita karena sangat mencintai jadi pihak pria memberikan uang japuik kepada wanita, agar pas pernikahan nanti perempuan ini tadi seolah-olah kayak memberikan uang jempunan sama si laki-laki ini. Tapi, keluarga laki-laki ini tidak tau menau kalau laki-laki itu memberikan uang jempunan kepada perempuan sebelum pernikahan. Dan uang japuik itu di kembalikan lagi ke laki-laki tersebut, jadi kayak untuk menyempurnakan adat aja dan seperti mengikuti tradisi bajapuik pada umumnya. Tapi balik lagi ke diri sendiri bila mau silahkan gak ada unsur paksaan juga dan tidak memberatkan keduanya”.

Ketika sampai di rumah laki-laki, bungkus kain yang berisi alat-alat dan uang jempunan tersebut diserahkan pada pihak laki-laki dan keluarganya. kemudian pihak laki-laki membuka kain tersebut dan memeriksa kelengkapan alat-alat yang dibawa. Uang jempunan biasanya diletakkan dalam sebuah piring dan akan dihitung oleh keluarga dari mempelai pria. Dan setelah selesai biasanya dalam proses ini orangtua dari marapulai akan memberikan hadiah berupa pakaian kepada mempelai wanita sebagai kado awal pernikahan Seperti yang di ungkapkan informan Bapak Zainal Iskandar (69 tahun) :

“Sekarang penentuan nominal uang japuik itu yang menentukan biasanya kebanyakan ditentukan orang tua, sementara mamak tinggal menunggu hasil yang fixes saja. Ini disebabkan karena mamak memiliki banyak pengalaman merantau karena mamak harus bekerja mencari nafkah . penentuan uang japuik, pertimbangan atau saran tetap di mintakan jika itu diberikan atau tidak harus kesepakatan bersama semuanya. Karena peran mamak disini lebih menjaga perasaan atau takut di pandng jelek. Jadi, mamak kalo lagi menentukan uang japuik ya mengambil sikap untuk menerima saja biar tidak mempersulit keadaan, karena perannya untuk keponakannya sangat terbatas”.

Tradisi ini di anggap kewajiban keluarga perempuan untuk menyerahkan uang atau barang berharga ke pihak laki-laki waktu acara menjepuk marapulai. Tetapi uang itu akan dikembalikan saat pertama kalinya mengunjungi mertua yaitu waktu manjalang. Seperti halnya jumlah uang yang dikembalikan lebih banyak dari uang jempunan”.

Bagi keluarga laki-laki pemberian *uang japuik* awalnya seperti yang dikatakan oleh informan Bapak Zainal Iskandar (69 tahun) *uang japuik* itu adalah modal buat laki-laki yang akan membangun rumah tangga. Tapi, berjalannya waktu pemberian *Uang Japuik* tetap digunakan sebagai modal untuk melangsungkan pesta pernikahan dirumah keluarga laki-laki, seperti diungkapkan oleh informan Bapak Ade (43 tahun) sebagai berikut:

“ketika calon mempelai perempuan mengunjungi mertuanya, akan dihidangkanlah makanan, dari hidangan pembuka hingga hidangan penutup. Tapi, Sekarang telah trend mengadakan pesta di kediaman laki-laki, kayak misalnya diawali oleh keluarga pria gak punya anak perempuan. Uang Japuik ini yang di berikan keluarga wanita ini digunakan untuk acara pesta dan sisanya akan diberikan sama calon perempuan waktu acara paragiah jalang”.

Data diatas menunjukkan *uang japuik* terdistribusi beberapa bagian pembiayaan dirumah pihak keluarga laki-laki. Tanpa menghilangkan fungsinya terkadang *uang japuik* dikasih setengah sama calon mempelai pria setelah biaya pesta diberikan. Jadi, tradisi *bajapuik* ini bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi untuk mengadakan pesta di rumah mempelai pria.

Jadi, Praktik pertukaran uang jempunan yang dilakukan orang Pariaman yang tinggal di tegal sari 1 ini pelaksanaannya tidak sama persis seperti yang dilakukan di kota asalnya dan tentunya pasti ada perubahan dan penyesuaian bentuk-bentuk pertukaran. Salah satunya dalam praktik uang jempunan di kota medan ini tidak melaksanakan atau mengskip acara uang selo/uang untuk ninik mamak karna peraturan di kota medan sudah tidak sepenuhnya ketat mengenai adat, tetapi itu kembali lagi pada kesepakatan dan pertimbangan kedua keluarga mempelai mau diadakan atau tidak tetapi rata-rata masyarakat Pariaman di tegal sari 1 tidak mengadakan uang selo.

Tradisi *bajapuik* ini merupakan sistem perkawinan masyarakat dari dulu hingga sekarang di sekitar wilayah Pariaman. Dalam tradisi *bajapuik* nilai tukar merupakan nilai yang mendasari terjadinya *bajapuik*. Dari sudut pandangan masyarakat

Pariaman, dalam tradisi bajapuik, dorongan untuk memberikan *uang japuik* adalah untuk mencarikan jodoh buat anak perempuannya. Seperti yang dikatakan oleh informan Bapak Zainal Iskandar (69 tahun) sebagai berikut :

“Kalau di Pariaman adat pernikahannya beda dengan daerah lain, biasanya kan kalau di Medan ini laki-lakinya yang meminang, tapi sedangkan di daerah Pariaman ini malah laki-laki yang dipinang oleh perempuan. Itu udah adat dari orang Pariamannya dan memiliki hikmah dari yang telah dilakukan, maka dari itu adapun fungsi wanita meminang pria agar nampak baiknya. Baik dalam hal untuk mendapatkan jodoh bagi anak perempuan yang sudah memasuki usia pernikahan”.

Dalam hal ini menjelaskan mencarikan jodoh bagi anak perempuannya lah yang mendorong keluarga perempuan untuk mengikuti tradisi *bajapuik*. Dalam hal bahwa semakin tinggi suatu tindakan, semakin bahagia orang yang melakukannya. Selain itu, dorongan keluarga dari wanita untuk meneruskan tradisi bajapuik ini lebih didasari pada nilai kebudayaan dari adat minangkabau.

Anjuran anggota keluarga perempuan untuk melakukan tradisi *bajapuik* dalam konteks adat Minangkabau kalau seorang gadis dewasa yang belum menemukan suami dapat mempermalukan keluarga dan orang-orangnya. Dari nilai adat tersebut, maka masyarakat Pariaman menafsirkannya sebagai memberikan uang untuk menemukan menantu atau suami buat anak perempuannya. Berdasarkan data yang di dapat dari informan Bapak Buyung (44 tahun) sebagai berikut :

“konsep uang jemputan inikan sistem adat nan diadatkan yang artinya yang aturan setempat yang diterima dengan istilah kesepakatan dan kebiasaan orang-orang yang sudah menerapkannya deluan. Dan tradisi bajapuik ini merupakan inisiatif yang dilakukan keluarga wanita sementara laki-laki adalah orang sumando atau pendatang di keluarga perempuan dikarenakan si laki-laki tidak mempunyai akses harta pusaka sejak dini, karena kalau adat minang ini harta pusaka cuma dimiliki oleh anak perempuan makanya perempuan memberikan uang jemputan kepada laki-laki sebagai pemberian modal dan untuk dikembangkan kembali”.

Dikatakan dalam adat ini jika ketika dalam satu keluarga tidak mempunyai keturunan terutama anak perempuan maka, sebuah keluarga akan punah. Karena keturunan perempuan ialah agar mewarisi harta pusaka. Jadi, adapun tradisi *bajapuik* ini berhubungan dengan sistem matrilineal. Maksud dari hal tersebut yang mewarisi harta pusaka ialah garis keturunan ibu/anak perempuan. Sehingga awal mula tradisi *bajapuik* ini tidak memperhitungkan pekerjaan dan penghasilan calon mempelai pria. Asalkan berasal dari keturunan yang baik dan jelas. Dalam tradisi

Bajapuik, pria yang dipilih adalah mereka yang berpendidikan, bekerja dan berpenghasilan. Status sosial masyarakat dengan pendidikannya, pekerjaan dan pendapatan. Saat ini status sosial (prestasi) berperan lebih dalam memilih menantu. Laki-laki bergelar turun-temurun/bangsawanan tidak lagi menjadi sorotan orang-orang. Meskipun basis pertukaran berbeda dari bangsawanan menjadi status sosial, tetapi perilaku keluarga perempuan tidak berubah dalam menerima menantu atau suami. Seperti yang di alami oleh keluarga Bapak Tonok Tanjung (64 tahun):

“Bapak tonok memiliki 4 anak 3 laki-laki dan 1 wanita, anak pertamanya perempuan dan yang kedua laki-laki. Saat sianak perempuannya menikah saya mau saja memberikan sejumlah uang senilai 20 juta sama pihak pria. Karena pertimbangan dari pada anak tidak mempunyai suami tidak apa-apa keluar biaya sedikit dan setidaknya beban orangtua sudah lepas.”

Ini menjelaskan bahwa menemukan pasangan seumur hidup adalah tanggung jawab orang tua dan mamak (*oom*), interaksi yang berkelanjutan mengarah pada nilai-nilai bersama dalam melayani kepentingan individu keluarga perempuan. Namun, uang jemputan ini tidak termasuk mahar. Karena dalam tradisi bajapuik di Pariaman uang dan mahar ialah hal yang berbeda. Dalam tradisi ini uang jemputan tidak boleh dimiliki pribadi tapi ini milik suku/kelompok, jadi, mahar dalam tradisi ini tetap wajib di berikan oleh laki-laki kepada perempuan karena ini memang berkaitan dengan sebagaimana hukum islam. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan syariat islam. Karena islam menggunakan konsep mahar untuk mengangkat dan memuliakan kedudukan wanita. Karena di islam, mahar itu adalah kewajiban yang wajib untuk di penuhi dan diberikan oleh laki-laki kepada perempuan.

Model perkawinan seperti itu tidak cuma berlaku bagi masyarakat Pariaman saja, tetapi juga bagi orang perantauan diluar Pariaman. Maka dari itu, menikah dengan orang luar lebih diutamakan dari pada mempertimbangkan dengan melibatkan pengantin pria untuk mennyelesaikan masalah *uang japuik*. pertukaran sebenarnya yang terjadi memilii model pertukaran yang melibatkan niat dan tujuan tertentu dari pelaku yang terlibat pada pernikahan *Bajapuik* dari pihak pria dan perempuan atau dari kesepakatan pertukaran itu sendiri. Seperti yang dikatakan informan Ibu Linda (49 tahun):

“Seperti yang sudah di lakukan perubahan pertukaran uang japuik di perantauan khususnya di tegal sari ini mengalami perubahan yang dimana

proses tradisi acara uang selo tidak di lakukan disini maksud dari uang selo tersebut ialah pemberian uang kepada ninik mamak mulai dari ninik mamak melepas sendal, terus duduk, sambil melangsungkan acara itu di tiadakan disini karna kesepakatan dan pertimbangan dari kedua keluarga juga”.

Pertukaran *bajapuik* didasarkan pada status sosial laki-laki seperti pekerjaan dan pendapatan pihak pria (*marapulai*). Malah, pekerjaan dan penghasilan inilah yang menentukan tingkat nominal uang *japuik* tersebut. Semakin tinggi pekerjaan dan penghasilan mempelai pria, maka semakin tinggi juga jumlah uang dan barang lain yang akan di *Japuik*. berikut jumlah kisaran *uang japuik* seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Besaran Uang Jemputan Menentukan Status Sosial

No	Keterangan	Jumlah
1	Lulusan SMA, SMP, dengan pekerjaannya sebagai pedagang, buruh tani, sopir, nelayan, peternakan, pengrajin montir, penjahit dan tukang	250 ribu- 3juta
2	Lulusan SMA bekerja sebagai pegawai swasta	4-7 juta
3	Lulusan SMA bekerja sebagai PNS	5-9 juta
4	Sarjana yang tidak memiliki pekerjaan tetap	5-10 juta
5	Sarjana yang bekerja sebagai PNS	10-15 juta
6	Lulusan SMA bekerja sebagai POLISI/TNI	20-30 juta
7	Sarjana yang bekerja sebagai dokter	30-50 juta
8	Lulusan AKABRI bekerja sebagai angkatan bersenjata republik indonesia	75-100 juta

Sumber : Data Primer

Tabel tersebut menjelaskan kisaran uang *japuik* antara 250 ribu - 100 juta. Artinya keluarga perempuan memberikan uang *japuik* minimal 250 ribu dan maksimal 100 juta. atas. Hal ini terjadi ketika anggota perempuan dianggap lebih kuat secara finansial dan calon *marapulai pria* memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi juga, sehingga anggota keluarga perempuan tidak segan-segan menyerahkan *uang japuik* yang sangat tinggi. Berdasarkan data yang di dapat dari informan Bapak Buyung (44 tahun) sebagai berikut:

“Kejadiannya terjadi pada saat 7 tahun yang lalu, dimana ada seorang karyawan BUMN orangtuanya dimintain uang jempukan sebesar 30 juta. tetapi karena orangtua dari si perempuan seorang PNS yang memang sudah banyak diketahui orang-orang. Jadi, uang japuik itu ditambah menjadi 40 juta”.

Uraian informan diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi kerjaan calon laki-laknya, maka makin tinggi juga *uang japuik* nya. Oleh karena itu, tingkat *uang japuik* menunjukkan status sosial calon mempelai pria. Fakta ini mendukung orang lebih cenderung berperilaku dimana bila dengan cara yang sama ketika kejadian masa lampau menimbulkan perilaku orang memberikan hadiah, maka kemungkinan besar orang melakukan tindakan yang serupa (Homans dalam Ritzer dan Goodman, 2004).

D. Status Sosial Pertukaran Perkawinan dalam Tradisi *Bajapuik*

Status sosial didefinisikan sebagai kedudukan sosial menurut (Soekanto, 2009: 210) yaitu secara umum posisi individu dalam masyarakat berhubungan dengan orang-orang lain, dalam hal lingkungan pergaulan, reputasi/nila, serta hak-hak dan kewajibannya (Coello 2012). Pada tradisi *bajapuik*, status sosial jadi pertimbangan dalam mendapatkan/mencari laki-laki untuk menjadi menantu. Selain itu, berdasarkan status sosial keluarga, dalam menyepakati tinggi rendahnya uang japuik tergantung pada posisi sosial keluarga dan akan di pertimbangkan terlebih dahulu. Adapun status sosial yang akan menjadi perbandingan dalam menjalankan tradisi *bajapuik* di masyarakat dahulu hingga sekarang:

1. Gelar bangsawan menjadi bentuk pertukaran pada tradisi *Bajapuik*

Poerwadarminta (1976) gelar bangsawan mengacu pada keturunan bangsawan atau raja dan kerabatnya yang menikmati keistimewaan khusus dalam hidup mereka dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Pada orang Pariaman, gelar bangsawan ialah gelar turun-temurun yang diturunkan oleh ayah ke anak laki-laknya. Nama gelar/marga ini menandakan seorang laki-laki yang memiliki anak sendiri dan mengetahui latar belakang leluhurnya yang dapat diterima sebagai menantu.

Dari Gelar keturunan mengacu pada gelar seperti gelar *sutan*, *sidi*, dan *bagindo*. Dari tiga gelar tersebut terdapat asal yang beda. istilah *sidi* berasal dari

kata shaidina yang artinya syaidina muhammad artinya pemimpin atau pemuka agama. Istilah *bagindo* berasal dari kata raja, yang berarti utusan raja atau pemimpin. Timbulnya gelar sutan sebagai gelar turun temurun dalam tradisi bajapuik juga tidak lepas dari pengaruh islam. Gelar sutan juga berasal dari nama panggilan raja Aceh yang berpengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Pariaman. Walaupun asalnya berbeda, namun ketiganya memiliki makna yang sama yaitu pemimpin. Seperti yang di ungkapkan oleh informan Wahidah Hasanah (25 tahun) sebagai berikut:

“sangat logis dan masuk di akal jika terjadi di masyarakat. Karena sekarang orang khawatir tentang apa yang kemudian di jalani di masa depan, dan hanya mengharapkan gelar keturunan. Kemungkin dulu masih ada lahan yang akan di alih fungsikan dan masih ada mamak yang akan mengurus yang bisa diandalkan. tapi saat ini semua telah berubah. Karena tradisi Bajapuik, terutama perubahan dari gelar bangsawan menjadi gelar status sosial, bertepatan dengan perubahan di masyarakat”.

Hal ini menunjukkan gelar bangsawan tak lagi menjadi kesepakatan bagi keluarga wanita untuk menerima laki-laki sebagai menantu. Saat ini hanya sebutan penghargaan untuk menantu (*sumando*) orang pendatang, yang ditetapkan setelah proses pernikahan berjalan.

Maka dari itu, pada tradisi *bajapuik*, pria yang di terima sebagai menantulah yang menyandang gelar seperti di atas. Meskipun tidak ada pekerjaan tetap pada saat itu, tetapi laki-laki itu mendapat prioritas utama untuk diterima sebagai menantu. Keluarga perempuan mempertimbangkan untuk mendapatkan seorang menantu ialah demi memperoleh keturunan yang baik (Hamka, 1982). Maka dari itu laki-lakinya harus berasal dari keluarga yang jelas dan baik.

2. Prestasi menjadi bentuk pertukaran pada tradisi *Bajapuik*

Prestasi, biasa disebut dengan status sosial ekonomi ialah hasil yang sudah dicapai oleh usaha dari individu dalam melakukan kegiatan, seperti dalam pendidikan, pekerjaan dan pendapatan yang diperoleh individu tersebut. Pada umumnya, prestasi yang dicapai oleh individu akan diterapkan dalam kehidupan individu tersebut yang dilakukan di lingkungan sekitar masyarakat. Oleh karena itu, prestasi dianggap seperti sesuatu yang bernilai dan menduduki posisi yang lebih

tinggi dalam masyarakat, terutama sebagai nilai tambah dari tradisi *bajapuik*. Berdasarkan data yang di dapat dari Bapak Ade (43 Tahun) sebagai berikut :

“alasan laki-laki di beli itu supaya laki-laki terlihat lebih bernilai apalagi kalau status sosial yang dimiliki laki-laki ini cenderung tinggi maka uang jempukan yang harus di keluarkan juga lebih besar. Dan juga ia merupakan harapan keluarganya, sedangkan ketika sudah menikah menjadi harapan bagi keluarga perempuan juga untuk menjalankan dan melestarikan tradisi ini biar tidak hilang”

Seperti yang disebutkan sebelumnya, masyarakat telah memiliki pilihan dan memutuskan mana yang di anggap berguna dan menguntungkan baginya. Pilihannya didasari pada sifat pekerjaan yang tetap dan prestasi laki-laki dari pada gelar keturunan. Jabatan sosial tertinggi dalam masyarakat meliputi: Pegawai Negeri Sipil (PNS), BUMN, TNI/Polri, Pegawai Swasta dan sektor informal. Pekerjaan ini di anggap bisa menguntungkan oleh masyarakat setempat dan dapat memperbaiki keadaan rumah tangga yang sedang dibangun. Kondisi ini pada hakikatnya mengikuti syarat perkawinan pada adat Minangkabau (Sukmasari 1983), calon suami (*marapulai*) harus wajib memiliki sumber penghasilan yang dapat menjamin kelangsungan hidup keluarganya. Lalu, pertukaran dipihak keluarga laki-laki hakikatnya ialah sebagai bentuk pertukaran mengenai harga diri/kehormatan (*prestise*). seperti yang dikatakan oleh Bapak Tonok tanjung (64 tahun) sebagai berikut:

“Uang japuik merupakan harga diri baik untuk laki-laki dan perempuan. Kalo pria harga dirinya ditemukan pada calon mempelai wanita dan mamak. Harga diri/prestise laki-laki sebagai bentuk simbol status sosial yang tinggi dalam masyarakat. bagi laki-laki uang japuik ini memiliki status sosial yang tinggi kalau dilihat dari sisi pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Menurut mamak simbol kedatangan perempuan diharapkan tak cuma dinanti-nanti oleh orang tua mempelai pria, tapi ditunggu oleh mamak. Sehingga bagi pihak wanita menandakan kebanggaan tersendiri kalau mereka punya menantu yang berkedudukan tinggi dan menunjukkan kalau mereka juga dari status sosial tinggi pula karena sanggup manjapuik pria yang memiliki status sosial yang tinggi”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan di atas, hal ini menunjukkan bahwa nilai yang ditanam pada tradisi *bajapuik* adalah penghormatan terhadap pihak seperti calon pengantin pria dan *mamak*. Maksudnya sebagai nilai dan harga diri keluarga besar.

Sedangkan bagi pihak perempuan, pertimbangan untuk melaksanakan tradisi *bajapuik* sama kayak keluarga pria. Untuk keluarga perempuan, adanya *uang japuik* bisa mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan keinginannya dan mengetahui akhlak/perilaku sifat yang akan diterima untuk dijadikan menantu. Serta pendapatan dari pekerjaan dan status sosial ekonomi laki-laki menjamin kehidupan selanjutnya setelah menikah. Tradisi *bajapuik* bagi perempuan dimaknai sebagai harga diri (kebanggaan), seperti yang dikatakan oleh Bapak Ade (43 tahun) sebagai berikut:

“uang japuik berarti laki-laki memiliki nilai yang diinginkan perempuan. Menurut masyarakat Minangkabau, mengubah status anak perempuan dan menghasilkan keturunan dari pernikahan yang berlawanan merupakan nilai tertinggi bagi orang minang, tapi sebaliknya jika tidak menjemput seorang prai, penilaian wanita akan turun dan akan mejadi pertanyaan atau tanggapan jelek dari orang-orang serta kerabatnya”.

Oleh karena itu, tradisi *bajapuik* terdapat nilai dasar dalam bertindak oleh pelaku untuk melakukan pertukaran. Bagi keluarga laki-laki, pekerjaan anaknya memiliki nominal tawar yang cukup besar di masyarakat begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi pekerjaan dan status sosial dan pekerjaan/jabatan maka semakin tinggi *uang japuiknya*. Pertukaran yang mendasari tradisi *bajapuik* adalah peralihan dari gelar bangsawan/keturunan menjadi prestasi (status sosial ekonomi) berupa pekerjaan dan penghasilan yang logis dan dapat diterima masyarakat saat ini. (Laila Istiqamah 2018).

E. Faktor yang mempengaruhi bentuk-bentuk pertukaran dalam tradisi *Bajapuik*

Dari uraian diatas dalam tradisi *bajapuik*, ketika jumlah penduduknya belum banyak, yang dijadikan pertukaran *adalah* gelar bangsawan, dan hasil warisan seperti ladang dan sawah mereka mencukupi untuk menghidupi satu keluarga. Karena kehidupan masyarakatnya sangat tradisional, mereka hidup dengan bercock tanam seperti bertani dan memiliki lahan yang relatif luas. Adapun yang dikatakan oleh Azwar (2001), gelar bangsawanan ini tidak membawa kedamaian untuk keluarga yang dibimbingnya. Demikian pula, wawancara lapangan dengan

berbagai informan, tokoh masyarakat dan tokoh adatnya mengungkap: sekarang ini yang jadi penilaian warga adalah berlandaskan status sosial ekonomi, atau peran pria dalam institusi atau lembaga tertentu. Pekerjaan dan penghasilan jadi prioritas utama yang dilihat dalam menerima menantu. Seperti yang di ungkapkan oleh informan Wahidah Hasanah (25 tahun) sebagai berikut:

“saya dan suami saya sama-sama orang pariaman, dan kami merantau dan bertemu nya di kota medan. saya dulu ketika menikah tidak memberikan uang jempunan kepada pihak laki-laki, karena dulu suami saya tidak mau dibeli atau di berikan uang jempunan. Katanya malu dan gengsi tidak punya harga diri masa perempuan yang beli laki-laki. Jadi kami tidak melakukan uang jempunan tersebut dan kedua keluarga kami juga menyepakati hal itu agar tidak ada yang terbebani sama sekali.”

Kemudian faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bentuk pertukaran dalam tradisi *bajapuik*. Namun, keduanya kembali ke faktor ekonomi. Faktor internal meliputi tekanan dari warga itu sendiri berupa pertumbuhan penduduk, terbatasnya kepemilikan tanah masyarakat, dan partisipasi *mamak* (oom) pada kehidupan keluarga besarnya. Demikian pula mengenai faktor eksternal, dalam penelitian sejarah dalam perkawinan adat Pariaman zaman dulu yang di tulis oleh Said Zakaria tahun 1932 dan ditulis kembali oleh Anas Navis (1992), menunjukkan bahwa pengaruh ekonomi dunia secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hidup penduduk menerapkan kepada mata pencaharian yang makin langka. Keadaan ini membuat individu agar berfikir lebih rasional dan mengambil keputusan hidup yang sesuai dengan kebutuhannya sekarang. Berdasarkan yang di ungkapkan oleh Wahidah Hasanah (25 tahun):

“bagi saya tradisi bajapuik ini tidak ada masalahnya juga sih, mungkin bagi yang gak memahami tradisi bajapuik ini bisa saja menimbulkan pro dan kontra atau menimbulkan pandangan yang jelek terhadap tradisi bajapuik ini. Karna yang mereka tau bajapuik itu ialah pihak perempuan memberikan uang kepada laki-laki seolah seperti perempuan yang meminang si laki-laki. Tapi kalau adat pernikahan lain malah sebaliknya kan malah pria yang memberikan sejumlah uang kepada pihak perempuan. Yang seharusnya pada umumnya pria yang meminang wanita, ini malah wanita yang membeli laki-laki. Jadi menurut saya itu hanya adat saja yang harus dipenuhi. Tapi selebihnya itu tergantung pada kesepakatan kedua keluarga masing-masing juga.”

Jadi pekerjaan, latar belakang pendidikan dan penghasilan merupakan pertimbangan dalam status sosial, khususnya pekerjaan di pancing sebagai

pertimbangan saat dalam melakukan pertukaran tradisi bajapuik, merupakan faktor penting yang mempengaruhi untuk memiliki kehidupan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, faktor-faktor penyebab peralihan dari gelar bangsawan ke status sosial ialah akibat dari faktor ekonomi yang secara tidak langsung pula dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat, khususnya pendidikan dan kependudukan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Buyung (44 Tahun):

“Perubahan makna tradisi bajapuik dulu dan sekarang masih sama hanya sebutannya saja yang berbeda, tetapi uang japuik dulu juga disebut dengan uang hilang sekarang pun masih di katakan uang hilang, uang hilang itu artinya uang yang di berikan tidak di kembalikan sama sekali, tetapi kalau uang japuik bisa kembali bisa lebih bisa kurang tergantung dari pihak keluarga laki-lakinya.”

Maksud dari hasil wawancara diatas ialah dulunya uang jemputan ini biasa di sebut dengan uang hilang tapi makna kedua nya sama, hanya saja kalau uang hilang ini di berikan tidak di kembalikan sama sekali kayak sudah hilang aja gitu, nah kalau uang japuik ini bisa di kembalikan bisa lebih bahkan bisa kurang tergantung dari kesepakatan pihak keluarganya.

F. Pertukaran Sosial dalam Praktik Perkawinan Bajapuik

Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana keterkaitan antara teori pertukaran sosial dengan praktik pertukaran uang jemputan dalam perkawinan orang parians di kecamatan Medan Area kota Medan. Dalam pertukaran sosial, Levy Straus mencetuskan pandangan teoritis tentang pertukaran sosial dengan menganalisis praktik perkawinan dan kekerabatan masyarakat primitif Levi-Strauss membedakan dua sistem pertukaran yaitu pertukaran langsung dan tidak langsung. Dalam pertukaran langsung, anggota suatu kelompok duaan (dyad) terlibat dalam transaksi pertukaran langsung, dengan masing-masing anggota pasangan berkontribusi secara individual kepada anggota lainnya. Sedangkan pertukaran tidak langsung bagi seorang anggota dalam kelompok tigaan (triad) atau lebih, menerima sesuatu dari pasangan lain, yaitu dari seseorang yang kepadanya dia telah memberikan sesuatu yang bermanfaat adalah pertukaran tidak langsung. Yang dimana pertukaran ini bersifat langsung artinya tidak timbal balik. pertukaran ini sebagai salah satu jalan untuk menjalin tali silaturahmi antara kedua keluarga. Jadi, menurut penulis keterkaitan teori pertukaran sosial dengan praktik

uang jempitan itu seperti pihak perempuan memberikan sejumlah uang kepada keluarga pihak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Seperti kalau bahasa kasarnya perempuan membeli laki-laki untuk dijadikan suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga, maka terjadilah proses pertukaran sosial tersebut. Karena pada dasarnya pertukaran sosial menggambarkan proses interaksi pada struktur pertukaran. Menimbulkan peluang atau kesempatan untuk terjadi pertukaran oleh aktor agar memulai pertukaran. Ketika inisiatif dibalas (penawaran diterima) maka pertukaran yang di hasilkan tersebut disebut dengan transaksi. Transaksi yang berlangsung terus menerus antar pelaku disebut dengan relasi pertukaran.



